

**BANTUAN SOSIAL**  
**MENURUT PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 32 TAHUN 2011**  
**SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI**  
**NOMOR 39 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL**  
**YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**



*<http://www.radar-karawang.com/2014/12/pemerintah-akan-hapuskan-bansos.html>*

**I. PENDAHULUAN**

Bantuan sosial merupakan pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang/barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam pemberian bantuan sosial, baik Pemerintah Daerah sebagai pemberi bantuan sosial maupun Masyarakat/Lembaga Kemasyarakatan sebagai penerima bantuan sosial mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan bantuan sosial sesuai porsiya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Bantuan sosial di daerah pada awalnya diatur secara umum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bantuan sosial merupakan pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang/barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam bantuan sosial termasuk antara lain bantuan partai politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, maka mulai tahun anggaran 2009 mengenai bantuan keuangan partai politik mengacu pada Peraturan Pemerintah tersebut.

Selanjutnya, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (selanjutnya disingkat Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007) dinyatakan bahwa bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang/barang kepada kelompok/anggota masyarakat dan partai politik yang diberikan secara selektif, tidak mengikat, jelas peruntukannya, dengan mempertimbangkan kemampuan daerah.

Pada tanggal 27 Juli 2011 dalam rangka melakukan pembinaan pengelolaan keuangan daerah, Menteri Dalam Negeri telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (selanjutnya disingkat Permendagri No. 32 Tahun 2011). Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut memberikan pengaturan secara khusus terkait bantuan sosial. Berdasarkan Pasal 43 huruf b Permendagri No. 32 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut menjadi pedoman dalam penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial mulai tahun anggaran 2012.

Pada tanggal 21 Mei 2012 telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (selanjutnya disingkat Permendagri No. 39 Tahun 2012) yang telah mengubah beberapa pasal yang terdapat dalam Permendagri No. 32 Tahun 2011.

## **II. PERMASALAHAN**

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka terdapat beberapa masalah hukum, yaitu:

1. Bagaimana perubahan ketentuan mengenai Bantuan Sosial dalam Permendagri No. 39 Tahun 2012?
2. Bagaimana pengaturan Bantuan Sosial menurut Permendagri No. 32 Tahun 2011 Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Permendagri No. 39 Tahun 2012?

## **III. PEMBAHASAN**

### **1. Perubahan Ketentuan Bantuan Sosial dalam Permendagri No. 39 Tahun 2012**

Permendagri No. 39 Tahun 2012 sebagai penyempurnaan Permendagri No. 32 Tahun 2011 ditetapkan dalam rangka mengatasi permasalahan pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (selanjutnya disingkat APBD)<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Konsiderans Menimbang.

Ketentuan terkait bantuan sosial yang diubah dan ditambah berdasarkan Permendagri No. 39 Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

- a. Pasal I Angka 4 menyatakan bahwa diantara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 23A.

Pasal 23A mengatur mengenai pemberian bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga. Individu dan/atau keluarga merupakan bagian dari anggota/kelompok masyarakat yang berdasarkan Pasal 22 Permendagri No. 32 Tahun 2011 dapat diberikan bantuan sosial sesuai kemampuan keuangan daerah<sup>2</sup>.

Bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga terbagi atas bantuan sosial yang direncanakan dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dengan penjelasan sebagai berikut<sup>3</sup>:

- 1) Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- 2) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial.

- b. Pasal I Angka 5 menyatakan bahwa ketentuan Pasal 30 diubah.

Pasal 30 Permendagri No. 32 Tahun 2011 menyatakan bahwa bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (selanjutnya disingkat PPKD). Dalam perubahan Pasal 30 tersebut, penganggaran bantuan sosial diatur lebih tegas dan jelas klasifikasinya yaitu objek belanja bantuan sosial dan rincian objek belanja bantuan sosial. Pasal 30 ayat (1) Permendagri No. 39 Tahun 2012 menyatakan bahwa bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, **objek belanja bantuan sosial, dan rincian objek belanja bantuan sosial** pada PPKD<sup>4</sup>. Objek belanja bantuan sosial dan rincian objek belanja bantuan sosial meliputi individu dan/atau keluarga, masyarakat; dan lembaga non pemerintahan<sup>5</sup>. Penjelasan mengenai objek belanja bantuan sosial dan rincian objek belanja bantuan sosial tersebut sebelumnya tidak diatur dalam Permendagri No. 32 Tahun 2011.

---

<sup>2</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pasal 22.

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pasal 23A.

<sup>4</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pasal 30 ayat (1).

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pasal 30 ayat (2).

Penegasan mengenai objek dan rincian objek belanja bantuan sosial tidak hanya diatur untuk bantuan sosial berupa uang, melainkan diatur pula untuk bantuan sosial berupa barang. Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, **objek belanja bantuan sosial barang dan rincian objek belanja bantuan sosial barang** yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (selanjutnya disingkat SKPD)<sup>6</sup>.

- c. Pasal I Angka 6 menyatakan bahwa diantara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 30A.

Pasal 30A ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Daerah mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial dalam Lampiran IV Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Format Lampiran IV Peraturan Kepala Daerah tersebut tercantum dalam Lampiran 1.2. Permendagri No. 39 Tahun 2012.

- d. Pasal I Angka 7 menyatakan bahwa Pasal 32 ayat (2) diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (2a).

Pasal 32 ayat (1) Permendagri No. 32 Tahun 2011 menyatakan bahwa kepala daerah menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan keputusan kepala daerah berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.

Pasal 32 ayat (2) Permendagri No. 32 Tahun 2011 menyatakan bahwa penyaluran/penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam keputusan kepala daerah. Ketentuan Pasal 32 ayat (2) tersebut diubah dengan memuat ketentuan pengecualian mengenai penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial. Pasal 32 ayat (2) Permendagri No. 39 Tahun 2012 menyatakan bahwa penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam keputusan kepala daerah tersebut, kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya<sup>7</sup>.

Setelah memberikan pengecualian dalam Pasal 32 ayat (2) tersebut, Permendagri No. 39 Tahun 2012 menambahkan Pasal 2a yang mengatur penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari

---

<sup>6</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pasal 30 ayat (3).

<sup>7</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pasal 32 ayat (2).

pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan kepala daerah setelah diverifikasi oleh SKPD terkait<sup>8</sup>.

Terkait dengan pencairan bantuan sosial berupa uang tidak dilakukan perubahan, yaitu bahwa pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS), namun dalam hal nilainya sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) maka pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU)<sup>9</sup>. Dana bantuan sosial yang pencairannya dilakukan dengan mekanisme TU maka dalam penyalurannya kepada penerima bantuan sosial dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial<sup>10</sup>.

- e. Pasal 1 Angka 8 menyatakan bahwa diantara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan satu Pasal baru, yaitu Pasal 35A.

Pasal 35A ayat (1) menyatakan bahwa PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32A paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya. Dalam rekapitulasi yang dibuat PPKD tersebut memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.

- f. Pasal 1 Angka 9 menyatakan bahwa ketentuan Pasal 36 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (2).

Pasal 36 ayat (1) menyatakan bahwa pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:

- 1) usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada kepala daerah;
- 2) keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
- 3) pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
- 4) bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.

---

<sup>8</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pasal 32 ayat (2a).

<sup>9</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4).

<sup>10</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pasal 32 ayat (5).

Terdapat perbedaan pengaturan terkait salah satu pertanggungjawaban pemerintah daerah yaitu adanya permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada kepala daerah. Perbedaan pertanggungjawaban tersebut dikarenakan adanya bentuk pemberian bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal 36 ayat (2) merupakan Pasal baru yang mengatur mengenai pengecualian pertanggungjawaban berupa keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial dan pakta integritas dari penerima bantuan sosial atas bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

- g. Pasal 1 Angka 10 menyatakan bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (2) mengalami perubahan. Pasal 39 ayat (2) mengatur mengenai format konversi dan pengungkapan bantuan sosial berupa barang yang dituangkan dalam Lampiran II Permendagri No. 39 Tahun 2012.
- h. Pasal 1 Angka 11 menyatakan bahwa ketentuan Pasal 42 ayat (2) dihapus, ayat (3) diubah, dan ditambahkan 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (4) dan ayat (5).

Pasal 42 ayat (3) jo. Pasal 42 ayat (1) mengatur bahwa pemerintah daerah dapat menganggarkan hibah dan bantuan sosial apabila telah menetapkan peraturan kepala daerah yang mengatur mengenai cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial. Selanjutnya dalam Pasal 42 ayat (4) menyatakan bahwa peraturan kepala daerah tersebut harus menyesuaikan dengan Permendagri No. 39 Tahun 2012, paling lambat sebelum ditetapkan persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. Pasal 42 ayat (5) menyatakan bahwa dalam hal pengelolaan bantuan sosial tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, maka pengaturan pengelolaan dimaksud dikecualikan dari Permendagri No. 39 Tahun 2012.

- i. Pasal 1 Angka 12 menyatakan bahwa ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi dengan berlakunya Peraturan Menteri ini penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial mulai tahun anggaran 2013 berpedoman pada Peraturan Menteri ini. Ketentuan Pasal 43 tersebut menegaskan bahwa mulai tahun anggaran 2013, terkait belanja bantuan sosial berpedoman pada Permendagri No. 39 Tahun 2012.

## **2. Bantuan Sosial Menurut Permendagri No. 32 Tahun 2011 Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Permendagri No. 39 Tahun 2012**

### **a. Pengertian dan Bentuk Bantuan Sosial**

Berdasarkan Pasal 1 angka 15 Permendagri No. 32 Tahun 2011, bantuan sosial merupakan pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif

yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Berdasarkan pengertian bantuan sosial tersebut, yang menjadi tujuan dari pemberian bantuan sosial adalah untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Resiko sosial sesuai Pasal 1 angka 16 Permendagri No. 32 Tahun 2011 adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (1) Permendagri No. 32 Tahun 2011, bantuan sosial diberikan dalam bentuk uang atau barang. Permendagri No. 39 Tahun 2012 tidak merubah ketentuan dalam Permendagri No. 32 Tahun 2011 terkait pengertian dan bentuk bantuan sosial tersebut.

#### **b. Sifat dan Kriteria Bantuan Sosial**

Sifat dan kriteria bantuan sosial diatur dalam Bab IV Permendagri No. 32 Tahun 2011 Sebagaimana Telah Diubah Terakhir dengan Permendagri No. 39 Tahun 2012 sebagai berikut:

- 1) Bantuan sosial dapat diberikan kepada anggota/kelompok masyarakat oleh Pemerintah Daerah sesuai kemampuan keuangan daerah, setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat<sup>11</sup>.
- 2) Anggota/kelompok masyarakat yang dapat diberikan bantuan sosial meliputi<sup>12</sup>:
  - a) Individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
  - b) Lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
- 3) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga terbagi atas<sup>13</sup>:
  - a) Bantuan sosial yang direncanakan sebelumnya

---

<sup>11</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pasal 22.

<sup>12</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pasal 23.

<sup>13</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pasal 23A.

Bantuan sosial yang direncanakan sebelumnya dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.

b) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya

Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan. Pagu alokasi anggaran bantuan sosial berupa uang yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran bantuan sosial berupa uang yang direncanakan sebelumnya.

4) Kriteria minimal pemberian bantuan sosial sebagai berikut<sup>14</sup>:

- 1) Selektif, yaitu bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- 2) Memenuhi persyaratan penerima bantuan, yaitu memiliki identitas yang jelas dan berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan.
- 3) Bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Kriteria tersebut diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran, kecuali dalam keadaan tertentu, yaitu bantuan sosial diberikan sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- 4) Sesuai tujuan penggunaan, yaitu:
  - (1) Rehabilitasi sosial, yaitu ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
  - (2) Perlindungan sosial, yaitu ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
  - (3) Pemberdayaan sosial, yaitu ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah social mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
  - (4) Jaminan sosial, yaitu skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

---

<sup>14</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pasal 24 dan Pasal 25.

- (5) Penanggulangan kemiskinan, yaitu kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana, yaitu serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- 5) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial, dengan penjelasan sebagai berikut<sup>15</sup>:
- a) Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
  - b) Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

### **c. Penganggaran Bantuan Sosial**

Mengenai penganggaran bantuan sosial diatur dalam Pasal 27 s.d. Pasal 30 Permendagri No. 32 Tahun 2011 Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Permendagri No. 39 Tahun 2012 sebagai berikut:

- 1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis kepada kepala daerah.
- 2) Kepala daerah menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan tertulis dari anggota/kelompok masyarakat tersebut.
- 3) Kepala SKPD terkait menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada kepala daerah melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (selanjutnya disingkat TAPD).
- 4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- 5) Rekomendasi Kepala SKPD dan pertimbangan TAPD menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS. Pencantuman alokasi anggaran meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang.
- 6) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (selanjutnya disingkat RKA) PPKD, sedangkan bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA

---

<sup>15</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pasal 26.

SKPD. RKA PPKD dan RKA SKPD menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

- 7) Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, objek belanja bantuan sosial dan rincian objek belanja berkenaan pada PPKD.
- 8) Objek belanja bantuan sosial dan rincian objek belanja bantuan sosial meliputi individu dan/atau masyarakat, masyarakat, dan lembaga non pemerintahan.
- 9) Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa, objek belanja bantuan sosial barang dan rincian objek belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.
- 10) Kepala Daerah mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial dalam Lampiran IV Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

#### **d. Pelaksanaan dan Penatausahaan Bantuan Sosial**

Pelaksanaan dan penatausahaan bantuan sosial diatur dalam Pasal 31 s.d. Pasal 33 Permendagri No. 32 Tahun 2011 Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Permendagri No. 39 Tahun 2012 sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas Dokumen Pelaksanaan Anggaran (selanjutnya disingkat DPA) PPKD, sedangkan pelaksanaan bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPA SKPD.
- 2) Kepala daerah menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan keputusan kepala daerah berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.
- 3) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam keputusan kepala daerah tersebut, kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan kepala daerah setelah diverifikasi oleh SKPD terkait.
- 4) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS), dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp5.000.000,00 dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU). Pencairan bantuan sosial dengan mekanisme TU harus dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.

- 5) Pengadaan barang dan jasa salam rangka bantuan sosial berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

**e. Pelaporan dan Pertanggungjawaban**

Pelaporan dan pertanggungjawaban bantuan sosial dalam Permendagri No. 32 Tahun 2011 Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Permendagri No. 39 Tahun 2012 diatur dalam Pasal 34 s.d. Pasal 39 dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait. Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada kepala daerah melalui kepala SKPD terkait.
- 2) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan. Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.
- 3) PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya. Rekapitulasi tersebut memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.
- 4) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial, meliputi:
  - a) Usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada kepala daerah;
  - b) Keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
  - c) Pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
  - d) Bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.

Pertanggungjawaban berupa keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial dan pakta integritas penerima bantuan sosial dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

- 5) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.

Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:

- a) Laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial.
- b) Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan.

- c) Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.

Pertanggungjawaban penerima bantuan berupa laporan penggunaan bantuan sosial dan surat pernyataan tanggung jawab disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan. Pertanggungjawaban penerima bantuan berupa bukti-bukti pengeluaran disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.

- 6) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan. Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.
- 7) Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Format konversi dan pengungkapan bantuan sosial berupa barang tercantum dalam Lampiran II Permendagri No. 39 Tahun 2012.

#### **f. Monitoring dan Evaluasi**

Terkait monitoring dan evaluasi atas pemberian bantuan sosial diatur dalam Pasal 40 dan Pasal 41 Permendagri No. 32 Tahun 2011 sebagai berikut:

- 1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian bantuan sosial, dimana hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada kepala daerah dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.
- 2) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi terdapat penggunaan bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **IV. PENUTUP**

Dengan diundangkannya Permendagri No. 39 Tahun 2012 sebagai perubahan Permendagri No. 32 Tahun 2011, terdapat pokok perubahan berupa adanya penegasan penganggaran bantuan sosial sampai pada objek dan rincian objek belanja. Selain itu, dalam Permendagri tersebut diatur bahwa bantuan sosial dapat diberikan kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Dalam memberikan bantuan sosial, Pemerintah Daerah tetap harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah, memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat. Dalam hal penganggaran, pelaksanaan anggaran, pencairan dan pertanggungjawaban bantuan sosial dilaksanakan sesuai Permendagri No. 39 Tahun 2012 baik oleh pemerintah daerah maupun penerima bantuan sosial sesuai dengan porsinya masing-masing.

Atas pemberian bantuan sosial, SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi yang disampaikan kepada kepala daerah. Apabila terdapat penggunaan bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **Daftar Pustaka:**

### **Peraturan Perundang-undangan:**

1. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.